



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 13 Februari 2017

Halaman: 10

Kontestasi Demokrasi Ramah Ekologi

Ribut Lupiyanto

Peneliti Pusat Studi Lingkungan UII;
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public
Capacity Acceleration).

KONSTELASI Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2017 semakin menghangat. Kontestasi demokrasi lokal yang akan mencapai puncaknya pada 15 Februari 2017 ini akan dilaksanakan di 101 daerah. Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan dua Pemilukada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

Ujian berat berada di pundak penyelenggara Pemilukada agar Pemilukada 2017 lebih baik dari sebelumnya. Selain aspek kualitas demokratis, Pemilukada membutuhkan proses yang baik dari segala aspek. Salah satunya adalah aspek pendukung yang terdapat terabaikan yaitu keramahan lingkungan. Pemilukada yang ramah ekologi menjadi salah satu tantangan KPU.

Lingkungan politik secara umum terbagi atas internal dan eksternal (Almond, 2012). Lingkungan internal terdiri dari lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik. Sedangkan lingkungan eksternal antara lain politik internasional, ekologi internasional, dan sosial internasional.

Salah satu dinamika dalam lingkungan politik internal adalah pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Lingkungan politik dapat terpetakan menjadi basis dan dinamika gerakan partai politik serta dukungan koalisi terhadap pasangan. Kini lingkungan politik di daerah yang menyelenggarakan Pemilukada dapat diteropong melalui dinamika dan peta politiknya.

Peta politik sifatnya lokal dan akan berbeda komposisi koalisi antar daerah penyelenggara Pilkada. Tahapan pemilukada telah masuk kampanye. Kota Yogyakarta diikuti dua pasang yaitu Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi dan Imam Priyono-Ahmad Fadli. Selanjutnya di Kulonprogo juga diikuti dua pasang. Pertama, Hasto Wardoyo dan Sutedjo. Kedua adalah HM Zuhadmono Azhari-Iriani Pramestuti.

Satu hal yang penting tetapi sering luput dari amatan adalah pelaksanaan Pemilukada yang mengimplementasikan politik lingkungan (ekologi). Kampanye penting dilaksanakan dengan tidak mengorbankan lingkungan. Peserta pemilukada juga mesti memiliki visi ekologi.

Selanjutnya terkait penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Prinsip utama keramahan ini adalah nyaman, aman, menarik perhatian, dan peduli lingkungan.

Regulasi pemilukada mengatur setiap TPS maksimal menampung pemilih sebanyak 500 orang. Konsekuensi dari angka ini adalah penyediaan fasilitas TPS yang memadai. TPS mesti di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Persyaratan tersebut baru memenuhi standar minimal prinsip demokrasi. Terobosan penting dikreasikan demi mengoptimalkan partisipasi politik rakyat.

Beberapa upaya dapat ditempuh dalam menyediakan TPS yang ramah lingkungan.

Pertama, TPS terlindung dari hujan dan panas. Agar aman dan nyaman TPS bisa memanfaatkan fasilitas setempat, seperti balei RT/RW/Dusun, rumah warga yang layak, atau halaman yang luas. Jika terpaksa di tempat terbuka, maka dapat digunakan tenda dari kain dan diupayakan jauh dari pohon besar, papan reklame, menara, atau barang lain yang rawan tumbang.

Kedua, TPS menyediakan fasilitas ramah lingkungan. Fasilitas tersebut misalnya tempat sampah, ruang khusus merokok, terjangkau pemadam kebakaran, dan lainnya. Sampah yang berserakan dapat merusak pandangan dan menimbulkan bibit penyakit. Hak pemilih akan lingkungan sehat juga mesti dijunjung dengan

larangan merokok sembarangan dan menyediakan tempat khusus merokok.

Ketiga, TPS ramah terhadap kelompok rentan. TPS mesti dapat dijangkau penyandang difabel serta fasilitasnya berpihak kepada mereka. TPS juga penting menyediakan tempat tertutup untuk laktasi atau bermain anak. Kelompok ini selain diprioritaskan dalam proses, juga diprioritaskan dalam fasilitas.

Kemapat, TPS menyediakan fasilitas tambahan jika memungkinkan. Fasilitas ini merupakan bentuk pelayanan bagi kebutuhan dasar pemilih. Misalnya berbentuk air mineral, obat-obatan, toilet, dan lainnya.

Kelima, TPS menyuguhkan fasilitas, atraksi, atau bentuk lain yang menarik. Penyediaan ini tergantung pada kemampuan masing-masing TPS. Pengalaman

beberapa pemilu, pemilukada, dan pilkades beberapa TPS rela merancang sedemikian rupa demi merengkuh partisipasi warga.

Permasalahan besar dalam pelaksanaan pemilu adalah pendanaan. Kondisi ini menuntut optimalisasi swadaya warga atau memanfaatkan dana kolektif lokal sangat mempengaruhi performa TPS. Dana kas RT/RW/Dusun/Kampung dapat dimanfaatkan sebagian secara proporsional dan sesuai kesepakatan warga.

Pemilukada 2017 adalah pertaruhan kualitas demokrasi Indonesia. Partisipasi mesti meningkat dibanding sebelumnya. Hak politik warga dan hak asasi lainnya juga mesti dijunjung. Daerah Istimewa Yogyakarta mesti dapat menjadi teladan bagi implementasi pemilukada ramah ekologi. ■ -a

☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Kou Kouh
-Penwas Kouh
B Netal
B Bieu
B Unkh
Yogyakarta,
Pit. Kepala
Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005